



KANTOR HUKUM

BAR

Advokat & Konsultan Hukum

PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

& ASSOCIATES

Kantor : Jalan Sudirman No.25 Lubuk Pakam (Depan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara HP : 082161759099, 085261006128, 085261008992.

Lubuk Pakam, 23 Juni 2021

Hal : Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara

Kepada Yth :

BAPAK KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

DI -

Jalan Bunga Raya No. 18 Kota Medan;

Dengan hormat,

Kami yang yang tersebut dibawah ini :

DINAWATI TARIGAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal : Dusun IV, Kelurahan/ Desa : Tanjung Morawa B, Kecamatan : Tanjung Morawa, Kabupaten. Deli Serdang;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Juni 2021, diwakili oleh kuasanya/ pengacaranya, yakni :

1. ROHDALAH SUBHI PURBA, SH.,MH
2. BUDI HARTONO PURBA, SH
3. AZMI ZULFACHRI, SH

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Advokat pada KANTOR HUKUM BAR & ASSOCIATES, beralamat kantor di Jln. Sudirman No. 25 Lubuk Pakam, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang - Sumatera Utara, Email : Barkantorhukum@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT;**

Dengan ini Penggugat, hendak mengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, terhadap :

BUPATI DELI SEDANG, berkedudukan di Jalan Negara No. 1 Desa Petapahan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang; Disebut sebagai ---**TERGUGAT;**

I. TENTANG FORMALITAS GUGATAN;

a. Tentang Objek Sengketa;

Bahwa objek sengketa dalam perkara aquo adalah :

Keputusan Bupati Deli Serdang No. 00174/ 21212/TAP/ 03/ 21 tanggal 25 Maret 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas

Permintaan Diri Sendiri Serta Pemberian Pensiun atas nama Dinawati Tarigan (Penggugat):

b. Tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Penggugat semula adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai guru di SMP Negeri I Tanjung Morawa yang telah melaksanakan tugas dan pekerjaannya sebagai PNS (guru) hingga Desember 2019 karena memasuki batas usia pensiun sesuai dengan tanggal lahir dari Penggugat 21 Desember 1956 (batas usia 60 tahun);

Bahwa berdasarkan kepada hal tersebut seharusnya Penggugat pensiun terhitung sejak tanggal 01 Januari 2020, akan tetapi kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Deli Serdang No. 00174/ 21212/TAP/ 03/ 21 tanggal 25 Maret 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Diri Sendiri Serta Pemberian Pensiun atas nama Dinawati Tarigan yang menyebutkan : Penggugat Pensiun sejak tanggal 1 September 2011, sehingga objek sengketa tersebut sangat merugikan Penggugat;

Bahwa atas hal dan kronologis sebagaimana diatas sesuai dengan Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana disebutkan tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yakni dalam hal :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan undang-undang yang berlaku"; -----

Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat juga sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, disebutkan :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Bahwa keputusan (objek sengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 (sembilan) UU No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni :

- a) Penetapan tertulis, jelas Keputusan Bupati Deli Serdang No. 00174/ 21212/TAP/ 03/ 21 tanggal 25 Maret 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Diri Sendiri Serta Pemberian Pensiun atas nama Dinawati Tarigan berbentuk tertulis;
- b) Diterbitkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yakni Bupati Deli Serdang selaku pejabat;

- c) Bersifat Final : yakni penerbitan objek sengketa aquo i.c Keputusan Bupati Deli Serdang No. 00174/ 21212/TAP/ 03/ 21 tanggal 25 Maret 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Diri Sendiri Serta Pemberian Pensiun atas nama Dinawati Tarigan adalah merupakan kewenangan dari Bupati Deli Serdang dan tidak memerlukan persetujuan dari pejabat lain, serta karenanya telah diberlakukan, sehingga syarat aquo telah terpenuhi;
- d) Bersifat Individual : yakni objek sengketa aquo i.c Keputusan Bupati Deli Serdang No. 00174/ 21212/TAP/ 03/ 21 tanggal 25 Maret 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Diri Sendiri Serta Pemberian Pensiun diperuntukkan kepada dan tertuju kepada satu orang yakni : atas nama Dinawati Tarigan i.c Penggugat, sehingga syarat aquo telah terpenuhi;
- e) Bersifat Konkrit : yakni objek sengketa aquo i.c Keputusan Bupati Deli Serdang No. 00174/ 21212/TAP/ 03/ 21 tanggal 25 Maret 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Diri Sendiri Serta Pemberian Pensiun dapat ditentukan sehingga syarat aquo juga telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan kepada hal tersebut diatas jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa sengketa aquo;-----

c. Kedudukan hukum (Legal Standing) Penggugat;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 (sembilan) UU No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa : "Keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;"

Bahwa selanjutnya sebagaimana Keputusan Bupati Deli Serdang No. 00174/ 21212/TAP/ 03/ 21 tanggal 25 Maret 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Diri Sendiri An. Dinawati Tarigan jelas ditunjukkan kepada Dinawati Tarigan i.c Penggugat, dimana atas diterbitkannya objek sengketa aquo yang menyebutkan Penggugat pensiun sejak tanggal 1 September 2011 sangat merugikan Penggugat karena Penggugat hingga sampai desember 2019 masih berstatus Pegawai Negeri Sipil dan masih mengajar sebagai Guru di SMPN I Tanjung Morawa, apalagi akhirnya akibat diterbitkannya objek sengketa "yang berlaku mundur" tersebut maka Penggugat disuruh mengembalikan uang gaji sejak bulan oktober 2011 hingga desember 2019, sehingga atas hal tersebut jelas Penggugat sangat dirugikan akibat terbitnya objek sengketa;

Bahwa atas hal tersebut jelas Penggugat memiliki legal standing mengajukan gugatan aquo;-----

d. Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Bahwa objek sengketa Keputusan Bupati Deli Serdang No. 00174/ 21212/TAP/ 03/ 21 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Diri Sendiri atas nama Dinawati Tarigan ditetapkan/ diterbitkan tanggal 25 Maret 2021 akan tetapi baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 1 April 2021 dimana pada tanggal 31 Maret 2021 Penggugat di

Whatsaap oleh Ibu Ida selaku pegawai urusan pensiun di BKD Deli Serdang dan menyatakan "SK Pensiun Ibu telah selesai kapan mau diambil" lalu dijawab oleh "Penggugat, "sudah sore bu', besok lah ya" kemudian pada tanggal 1 April 2021 Penggugat ke BKD Deli Serdang dan selanjutnya menerima "objek sengketa" dari pegawai BKD Deli Serdang yang bernama "Tika";

Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 Tentang pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, menyebutkan : *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"*;

Bahwa selanjutnya Perma No. 6 Tahun 2018 Tentang pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan sejalan dengan Pasal 75, Pasal 76, Pasal 78 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya mengatur bahwa : warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan / atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat atau atasan pejabat yang menetapkan, berupa keberatan dan banding;

Bahwa selanjutnya keberatan diajukan secara tertulis paling lama 21 hari kerja sejak diumumkan atau **diterimanya keputusan**, dan pejabat menyelesaikan keberatan paling lama 10 hari kerja dan **dalam hal tidak menyelesaikan dalam jangka waktu maka keberatan dianggap dikabulkan**;

Bahwa atas ketentuan Perma No. 6 Tahun 2018 Jo UU No. 30 Tahun 2014 kemudian Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat sebagaimana surat keberatan tertanggal 14 April 2021 yang diterima disekretariat Bupati Deli Serdang tanggal 19 April 2021 (SK diterima tanggal 1 April 2020), sehingga keberatan aquo diajukan masih dalam tenggang waktu (21 hari sejak keputusan aquo diberitahukan kepada Penggugat);

Bahwa selanjutnya atas keberatan tersebut kemudian, **tidak direspon tidak diselesaikan oleh Tergugat** (telah lewat waktu 10 hari) sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014 yang menyebutkan : **dalam hal badan dan/ atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan**. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut karena hingga kini tidak ada penyelesaian keberatan oleh Tergugat (pejabat) maka demi hukum keberatan aquo dianggap dikabulkan;-----

Bahwa akan tetapi setelah demi hukum sebagaimana Pasal 77 ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014, keberatan aquo dianggap dikabulkan akan tetapi Tergugat tidak menindak lanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan, sehingga Penggugat harus mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan;-----

Bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 disebutkan : Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif

diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan / atau pejabat administrasi pemerintahan” sehingga berdasarkan kepada ketentuan tersebut jelas Gugatan aquo diajukan belum lewat 90 hari sejak sejak keberatan administrasi dianggap dikabulkan yakni tanggal 29 April 2021 (setelah lewat 10 hari dari tanggal keberatan diterima yakni tanggal 19 April 2021), dan berdasarkan kepada hal tersebut gugatan aquo diajukan belum lewat 90 hari sejak keberatan dianggap dikabulkan, sehingga sudah selayaknyalah gugatan aquo dinyatakan diajukan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh undang-undang dan sudah selayaknya diterima;-----

II. DASAR DAN ALASAN HUKUM GUGATAN;

1. Bahwa sesuai dengan Kutipan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 48224/C/2/1981 tanggal 4 Juni 1981 telah menetapkan Penggugat i.d Dinawati Tarigan yang lahir di Lubuk Pakam tanggal 21 Desember 1959 terhitung mulai tanggal 1 maret 1981 diangkat/ dipekerjakan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan dengan tugas sebagai guru SLTP pada SMP Negeri II di Sungai Penuh;
2. Bahwa selanjutnya Penggugat juga telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Kutipan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jambi No. 67/III/C-1982 tanggal 28 Oktober 1982, dimana ditetapkan Dinawati Tarigan i.c Penggugat terhitung tanggal 1 Nopember 1982 diangkat menjadi Pegawai Negeri dalam Pangkat Pengatur Muda (Gol II/a) sebagai guru SMP pada SMP Sungai Penuh Propinsi Jambi, dengan NIP. 130925141;
3. Bahwa selanjutnya atas pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut Penggugat telah berkerja dan menjalankan tugas profesinya dengan baik, hingga pada tahun 1983 dipindahkan sebagai guru di SMP Negeri I Tanjung Morawa sebagai wali/ guru kelas dan guru bidang study IPS dan kemudian berdasarkan Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 0002/KV/VI/21212/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008, Nomor Induk Pegawai (NIP) Penggugat berubah menjadi NIP : 195912211981032008;
4. Bahwa kemudian tugas dan tanggung jawab Penggugat sebagai guru SMPN I Tanjung Morawa tersebut terus dilaksanakan dengan tanggung jawab dan baik, terbukti dengan mendapatkan sertifikasi guru hingga Penggugat memasuki batas Usia Pensiun (BUP) pada tanggal 21 Desember 2019 dengan pangkat terakhir IV/a (sesuai tanggal lahir telah memasuki usia 60 tahun) dan terhitung pansiun sejak tanggal 01 Januari 2020 sesuai dengan sebagaimana Pasal 40 ayat 4 UU No. 4 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
5. Bahwa sebelum Penggugat memasuki batas Usia Pensiun (BUP) sebagaimana diatas, dimana pada bulan february 2018 Penggugat telah menyerahkan syarat-syarat pensiun sebagaimana Pasal 249 PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Deli Serdang, untuk diproses dan diterbitkan Surat Keputusan (SK) Pensiun bagi Penggugat terhitung sejak tanggal 01 Januari 2020;

6. Bahwa kemudian juga atas syarat-syarat Batas Usia Pensiun yang diajukan oleh Penggugat tersebut kemudian dengan melalui rapat-rapat oleh Sekertaris Daerah Deli Serdang, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala bagian Pensiun BKD Deli Serdang, Kepala Sekolah SMP N I Tanjung Morawa diputuskan terhadap Penggugat i.c Dinawati Tarigan di usulkan kenaikan Pangkat Pengabdian (KPP) dari golongan ruang IV/a ke IV/b dan pensiun karena mencapai Batas Usia Pensiun;
7. Bahwa setelah keputusan rapat-rapat tersebut diatas, kemudian Sekertaris Daerah Deli Serdang atasnama Bupati Deli Serdang telah mengirimkan surat kepada Kepala kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara No. 882.4/1435 tanggal 22-4-2019 Perihal : Usul pertimbangan teknis kenaikan Pangkat Pengabdian (KPP) dari golongan ruang IV/a ke IV/b dan pensiun karena mencapai BUP an. Dinawati Tarigan Nip. 195912211981032008, dan selanjutnya telah pula dikirimkan surat oleh Sekertaris Daerah Deli Serdang atasnama Bupati Deli Serdang yang ditujukan kepada Kepala kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara No. 882.4/2349 tanggal 15-07-2020 Perihal : Usul pertimbangan teknis kenaikan Pangkat Pengabdian (KPP) dari golongan ruang IV/a ke IV/b dan pensiun karena mencapai BUP an. Dinawati Tarigan Nip. 195912211981032008;
8. Bahwa kemudian karena Penggugat telah memasuki usia pensiun sejak 1 Januari 2020, maka sejak bulan Januari 2020 Penggugat tidak lagi berkerja dan tidak menerima pembayaran gaji lagi hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji No. 900/078/SMP.19/2020 tanggal 18 Februari 2019;
9. Bahwa walaupun Penggugat telah tidak menerima gaji sejak tanggal 1 Januari 2020 sebagaimana diatas, dan telah pula Penggugat melengkapi syarat-syarat administrasi untuk pensiun sebagaimana diatas, akan tetapi Tergugat tidak kunjung juga menerbitkan surat Keputusan Pensiun Penggugat karena memasuki batas usia pensiun, dan kemudian Penggugat telah berulang kali mendatangi Kantor BKD Deli Serdang akan tetapi hanya disuruh bersabar dan tentang hak-hak pensiun diterangkan akan dirapel setelah terbit SK Pensiun;
10. Bahwa selanjutnya kemudian pada tanggal 31 Maret 2021, Penggugat diwhatsaap oleh Pegawai BKD Deli Serdang yang bernama Ibu Ida dan menyatakan "SK Pensiun Penggugat telah selesai kapan mau diambil" lalu dijawab oleh "Penggugat, "sudah sore bu', besok lah ya" kemudian besok harinya Penggugat ke BKD Deli Serdang dan selanjutnya menerima "objek sengketa" dari pegawai BKD Deli Serdang yang bernama "Tika" pada tanggal 1 April 2021;
11. Bahwa kemudian setelah Penggugat menerima Keputusan Bupati Deli Serdang No. 00174/ 21212/TAP/ 03/ 21 tanggal 25 Maret 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Diri Sendiri Serta Pemberian Pensiun atas nama Dinawati Tarigan sebagaimana diatas, akan tetapi SK Pensiun Penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta yang diharapkan oleh Penggugat untuk pensiun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020 akan tetapi sebagaimana Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 00174/21212/TAP/03/21 disebutkan pada Lajur 9 diktum ke (2) A bahwa Penggugat i.c Dinawati Tarigan Pensiun Terhitung Mulai Tanggal 1 September 2011 dan berhak menerima uang pensiun pokok sebagai pensiunan PNS sebesar Rp 2.336.100;

12. Bahwa atas Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 00174/21212/TAP/03/21 sebagaimana diatas, kemudian pada tanggal 8 april 2021 Penggugat mendatangi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kab. Deli Serdang dan menanyakan tentang hak-hak pensiun Penggugat dan dinyatakan oleh Ibu Ida Laila yakni Pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kab. Deli Serdang bahwa : karena Penggugat mulai pensiun terhitung sejak 1 September 2011 maka Penggugat diwajibkan mengembalikan uang gaji yang Penggugat terima sejak 1 Oktober 2011 s/d 1 Desember 2019 baru bisa menerima hak pensiun sebagaimana Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 00174/21212/TAP/03/21 sebagaimana diatas, sehingga hingga hari ini Penggugat belum mendapatkan hak pensiun apapun;

13. Bahwa atas Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 00174/21212/TAP/03/21 sebagaimana diatas jelas sangat merugikan Penggugat, karena sejak Januari 2020 Penggugat sudah tidak menerima gaji sesuai dengan gaji pensiun yang seharusnya diterima dan bahkan Penggugat diwajibkan mengembalikan uang gaji yang Penggugat terima sejak 1 Oktober 2011 s/d 1 Desember 2019 sebagaimana diatas, padahal Penggugat masih berstatus PNS dan masih berkerja hingga desember 2019;

14. Bahwa Keputusan Bupati Deli Serdang No. 00174/ 21212/TAP/ 03/ 21 tanggal 25 Maret 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Diri Sendiri Serta Pemberian Pensiun atas nama Dinawati Tarigan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) hrf (a) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan peraturan-peraturan yang berlaku yakni :

a. Bertentangan dengan Pasal 58 ayat (6) UU 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (6) UU 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan :

"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/ atau terbaikannya hak warga negara";

Bahwa atas ketentuan sebagaimana diatas selanjutnya Keputusan Bupati Deli Serdang No. 00174/ 21212/TAP/ 03/ 21 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Diri Sendiri Serta Pemberian Pensiun atas nama Dinawati Tarigan diterbitkan tanggal 25 Maret 2021 akan tetapi disebutkan Penggugat i.c Dinawati Tarigan mulai pensiun terhitung sejak 1 September 2011 sehingga pemberlakuan keputusan tersebut berlaku surut, sehingga sangat merugikan Penggugat apalagi faktanya Penggugat masih berkerja/ mengajar sebagai PNS (guru) hingga desember 2019 dan objek sengketa aquo melanggar ketentuan Pasal 58 ayat (6) UU 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Bahwa ketentuan tersebut memang disebutkan kondisional dengan syarat "kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/ atau terbaikannya hak warga negara" akan tetapi jelas syarat tersebut tidak terpenuhi dimana :

- Menghindari kerugian yang lebih besar : yakni menghindari kerugian apa yang lebih besar, kerugian siapa dan bagaimana kerugian tersebut dan jelas tidak dipertimbangkan dalam objek sengketa dan memang jelas tidak ada kerugian yang lebih besar sehingga objek sengketa harus diterbitkan berlaku surut, malah dengan diberlakukan objek sengketa secara surut maka merugikan Penggugat karena faktanya Penggugat telah berkerja hingga Desember 2019 akan tetapi dinyatakan pensiun sejak 1 September 2011 dan Penggugat disuruh mengembalikan gaji sejak 1 September 2011 s/d Desember 2019, apalagi faktanya dengan diberlakukan secara surut akan merugikan siswa-siswa yang jumlahnya ribuan siswa yang nilai serta raportnya ditandatangani oleh Penggugat selaku wali kelas dan juga selaku guru bidang study, yang akan berakibat juga tidak sah yang ditandatangani Penggugat sejak September 2011 s/d Desember 2019;
- Terbaikannya hak warga Negara : jelas tidak ada "hak warga Negara yang terbaik" sehingga harus diterbitkan objek sengketa berlaku surut, malah dengan objek sengketa berlaku surut maka telah terbaiknya hak penggugat selaku warga Negara, yang selama ini telah mengajar hingga tahun 2019 akan tetapi diberhentikan pada 1 September 2011;-----

Bahwa berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas jelas Keputusan Bupati Deli Serdang No. 00174/ 21212/TAP/ 03/ 21 tanggal 25 Maret 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Diri Sendiri Serta Pemberian Pensiun atas nama Dinawati Tarigan Bertentangan dengan Pasal 58 ayat (6) UU 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan karenanya harus dinyatakan batal;-----

b. Bertentangan dengan Pasal 5 hrf (a) Jo Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal 6 ayat (1) Hrf (i) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundangan

Bahwa pada Pasal 5 hrf (a) UU 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa : "*Penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan : a. asas legalitas;*

Bahwa selanjutnya Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) hrf (b) UU 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :

- 1) Setiap keputusan dan/ atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dan AUPB;
- 2) Peraturan perundangan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - b. Peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/ atau melakukan keputusan;

Bahwa selanjutnya disebutkan pada Pasal 6 ayat (1) Hrf (i) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundangan yang menyatakan : "*Materi peraturan perundangan harus mencerminkan asas : i) Ketertiban dan kepastian hukum*";

Bahwa dari Pasal 5 hrf (a) Jo Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) hrf (b) UU 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas jelas mengatur tentang "**asas legalitas**" dan dasar-dasar hukum/ peraturan dalam penerbitan keputusan berarti : "**bahwa dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengedepankan dasar hukum**" dan dapat diartikan juga bahwa "tidak dapat menerapkan suatu peraturan berlaku surut" untuk menerbitkan suatu keputusan, dan hal tersebut sejalan dengan "asas kepastian hukum"

dalam Pasal 6 ayat (1) Hrf (i) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundangan sebagaimana diatas;

Bahwa selanjutnya akan tetapi "dasar-dasar peraturan" dalam objek sengketa yang disebutkan pada bagian "Menimbang" jelas bertentangan dengan Pasal 5 hrf (a) Jo Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) hrf (b) UU 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal 6 ayat (1) Hrf (i) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundangan, yang mengatur tentang "asas legalitas/ asas kepastian hukum" yakni :

- Pada point -4- disebutkan Undang-undang No. 5 Tahun 2014;
- Pada pada point (5) yakni Peraturan pemerintah No. 11 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2020;
- Pada point (6) yakni Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2019;
- Pada Point (7) Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2019;
- Pada Point (8) Peraturan badan kepegawaian Negara No. 2 tahun 2018;
- Pada Point (9) Keputusan Bupati Deli Serdang No. 159 Tahun 2020 tentang pemberhentian dengan hormat sebagai PNS karena melakukan tindak pidana/ Penyelewengan yang berupa penggelapan secara berlanjut;

Bahwa dari peraturan-peraturan yang dipergunakan oleh Tergugat sebagaimana diatas untuk menerbitkan objek sengketa yang menetapkan Penggugat pensiun tertanggal 1 September 2011 jelas adalah peraturan-peraturan yang terbit setelah tahun 2011, padahal jika penggugat dipensiunkan "pada tanggal 1 september 2011" maka seharusnya peraturan yang dipergunakan untuk mengambil keputusan adalah "peraturan sebelum tanggal 1 september 2011" sehingga karena peraturan yang dipergunakan sebagaimana diatas adalah "peraturan yang berlaku setelah tanggal 1 september 2011 maka penerbitan objek sengketa telah melanggar Pasal 5 hrf (a) Jo Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) hrf (b) UU 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal 6 ayat (1) Hrf (i) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundangan, yang mengatur tentang "asas legalitas/ asas kepastian hukum";

Bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka adalah sangat beralasan agar dinyatakan objek sengketa yakni Keputusan Bupati Deli Serdang No. 00174/ 21212/TAP/ 03/ 21 tanggal 25 Maret 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Diri Sendiri Serta Pemberian Pensiun atas nama Dinawati Tariqandan karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah;

15. Bahwa Keputusan Bupati Deli Serdang No. 00174/ 21212/TAP/ 03/ 21 tanggal 25 Maret 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Diri Sendiri Serta Pemberian Pensiun atas nama Dinawati Tarigan telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yakni :

a. Bertentangan dengan asas kepastian hukum;

1) Tidak memenuhi kepastian hukum tentang peraturan yang dipergunakan sebagai dasar mengambil keputusan;

Bahwa sebagai dasar peraturan diterbitkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 00174/21212/TAP/03/21 tanggal 25 Maret 2021 oleh Tergugat pada bahagian "menimbang" telah kami sebutkan

sebagaimana posita -14- hrf b diatas adalah peraturan-peraturan yang berlaku pada tahun 2014 keatas, sehingga dengan menerapkan seluruh peraturan-peraturan diatas terhadap pemberhentian pensiun Penggugat yang terhitung tertanggal 1 september 2011 telah melanggar asas kepastian hukum karena peraturan-peraturan tersebut tidak dapat diterapkan untuk seseorang yang dinyatakan pensiun sejak 1 september 2011 karena peraturan tersebut belum berlaku;

Bahwa berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas, jelas penerbitan objek sengketa tidak memenuhi asas kepastian hukum;-----

2) Tidak memenuhi asas kepastian hukum karena Penggugat masih berkerja hingga Desember 2019;

Bahwa sebagaimana diatas disebutkan dalam Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 00174/21212/TAP/03/21 tanggal 25 Maret 2021, bahwa Penggugat terhitung mulai pensiun pada tanggal 1 September 2011, padahal faktanya hingga Desember 2019 Penggugat masih berkerja sebagai guru wali kelas di SMP Negeri I Tanjung Morawa (sebagai PNS aktif), sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum dan keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 00174/21212/TAP/03/21 tanggal 25 Maret 2021 telah berlaku surut;

Bahwa hal itu dibuktikan dengan banyaknya surat-surat dokumen yang mendukung Penggugat masih berstatus PNS hingga desember 2019 masih aktif sebagai guru di SMP N I Tanjung Morawa, serta meraih penilaian prestasi kerja dengan nilai baik sebagaimana Pasal 228 PP No. 11 Tahun 2017 yakni :

- Tanda Bukti Pendaftaran PUPNS 2015 yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara dengan Kode : 4SWK5JRP atas nama Dinawati Tarigan;
- Keputusan kepala SMP Negeri I Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang No. 800/022/SMP.19/2015 tanggal 01 Juli 2015 Tentang Pengangkatan Sdri Dinawati tarigan sebagai Wali Kelas VII-3 tahun pelajaran 2015/2016;
- Keputusan Kepala SMP Negeri I Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang No. 800/865/SMP.19/2016 tanggal 18 Juli 2016 Tentang Pengangkatan Sdri Dinawati tarigan sebagai Wali Kelas VIII-3 tahun pelajaran 2015/2016;
- Keputusan Kepala SMP Negeri I Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang No. 800/704/SMP.19/2017 tanggal 17 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Sdri Dinawati Tarigan sebagai Wali Kelas VII-3 tahun pelajaran 2017/2018;
- Keputusan Kepala SMP Negeri I Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang No. 800/387/SMP.19/2018 tanggal 16 Juli 2018 Tentang Pengangkatan Sdri Dinawati tarigan sebagai Wali Kelas IX-1 tahun pelajaran 2018/2019;
- Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat No. 800/872.SKR/2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang tanggal 06-02-2019;

- Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/ berat No. 800/1871/BKD-DS/2020 yang diterbitkan Kepala bada kepegawaian daerah kab., Deli Serdang tanggal 14 juli 2020;
- Surat Pernyataan masih menduduki jabatan sebagai guru madya pada SMP Negeri I Kec. Tanjung Morawa No. /BKD-DS/JF/2015 yang diterbitkan oleh Kepala badan kepegawaian daerah kabupaten Deli Serdang tanggal 5 Januari 2015;
- Surat Pernyataan masih menduduki jabatan sebagai guru madya pada SMP Negeri I Kec. Tanjung Morawa No. 08170/BKD-DS/JF/2016 yang diterbitkan oleh Kepala badan kepegawaian daerah kabupaten Deli Serdang tanggal Januari 2016;
- Surat Pernyataan masih menduduki jabatan sebagai guru madya pada SMP Negeri I Kec. Tanjung Morawa No. 07282/BKD-DS/JF/2017 yang diterbitkan oleh Kepala badan kepegawaian daerah Kabupaten Deli Serdang tanggal Januari 2017;
- Surat Pernyataan masih menduduki jabatan sebagai guru madya pada SMP Negeri I Kec. Tanjung Morawa No. 07875/BKD-DS/JF/2018 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdang tanggal 8 Januari 2018;
- Surat Pernyataan masih menduduki jabatan sebagai guru madya pada SMP Negeri I Kec. Tanjung Morawa No. 05922/BKD-DS/JF/2019 yang diterbitkan oleh Kepala badan kepegawaian daerah kabupaten Deli Serdang tanggal 3 Januari 2019;
- Surat-surat penilaian prestasi kerja hingga Desember tahun 2019 dengan nilai "Baik" (Vide Pasal 228 PP No. 11 Tahun 2017);
- Surat-surat sertifikasi guru;
- Sertifikat dari Global Link Bali sebagai Pembina olimpiade ilmu pengetahuan sosial tingkat nasional 2014 dari asal sekolah SMPN I tanjung Morawa;
- Sertifikat No. 7295/116/DL/2015 yang diterbitkan oleh kementerian Penmdidikan Kebudayaan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikdan Tenaga pendidikan Bidang bangunan dan listrik Medan kepada Dinawati Tarigan asal sekolah SMP N I Tanjung Morawa;
- Sertifikat yang diterbitkan USAID kepada Dinawati tarigan atas partisipasi Disemninas Pelatihan Modul; 2 "peraktik yang baik dalam pembelajaran di SMPN I Tanjung Morawa tanggal 16-19 maret 2016;
- Sertifikat yang diterbitkan USAID kepada Dinawati tarigan atas partisipasi Disemninas Pelatihan Modul; 3 "peraktik yang baik dalam pembelajaran di SMPN I Tanjung Morawa tanggal 05-08 Oktober 2016;
- Sertifikat No. 0583/2018 diberikan kepada Dinawati tarigan sebagai Guru Pembimbing Olimpiade IPS/ Sejarah tanggal 22 September 2018;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas, jelaslah Penggugat masih berstatus PNS dan mengajar di SMP I Tanjung Morawa hingga desember tahun 2019, sehingga Objek sengketa telah melanggar asas kepastian hukum;-----

b. Penerbitan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 00174/21212/TAP/03/21 tanggal 25 maret 2021 Tidak memenuhi asas kecermatan;

Bahwa asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/ atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/ atau pelaksanaan keputusan dan/ atau tindakan sehingga keputusan dan/ atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/ atau tindakan tersebut diterapkan dan/ atau dilakukan;

Bahwa selanjutnya berdasarkan kepada hal tersebut diatas, jelas Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 00174/21212/TAP/03/21 tanggal 25 maret 2021 Tidak memenuhi asas kecermatan, yakni :

Bahwa jika dicermati pada bahagian "Menimbang" yang merupakan dasar penerbitan keputusan disebutkan : *"bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini diberhentikan dengan hormat atas tidak dengan permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil dan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan pensiun"*;

Bahwa jika benar Penggugat dinyatakan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sejak tanggal 1 September 2011 maka seharusnya "pada bahagian "Menimbang" harus disebutkan hal-hal/ dasar-dasar fakta yang menjadi dasar pertimbangan, sehingga diterbitkannya objek sengketa aquo;

Bahwa akan tetapi dari pertimbangan tersebut diatas, tidak lengkap dan tidak jelas "apa yang menjadi pertimbangan" atas terbitnya keputusan objek sengketa dan hal-hal serta peristiwa apa yang mendasari terbitnya keputusan objek sengketa sehingga keputusan objek sengketa aquo terkesan kabur sehingga jelas tidak memenuhi asas kecermatan;-----

c. Penerbitan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 00174/21212/TAP/03/21 tanggal 25 maret 2021 telah melanggar asas kepentingan umum dan asas kemanfaatan;

Bahwa sebagaimana diatas, dengan ditetapkannya Penggugat telah diberhentikan sejak 1 september 2011, akan tetapi faktanya Penggugat masih berkerja hingga Desember 2019 dimana Penggugat dalam berkerja telah menandatangani rapor-rapor dan nilai-nilai murid hingga tahun 2019, sehingga dengan dinyatakan Penggugat berhenti sejak 1 september 2011 maka akan berakibat terhadap rapor-rapor dan nilai-nilai murid sejak tahun 2011 hingga tahun 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat sebagai wali kelas (ratusan murid) dan sebagai guru bidang studi IPS di SMP N I Tanjung Morawa (ribuan murid) menjadi tidak sah;

Bahwa atas hal tersebut diatas, dengan Penggugat dinyatakan berhenti sejak 1 september 2011 tanpa mempertimbangkan hal-hal diluar status Penggugat sebagai PNS dan guru yang berdampak pada pihak lain (Murid-murid), maka Penerbitan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 00174/21212/TAP/03/21 tanggal 25 maret 2021 telah melanggar asas kepentingan umum dan asas kemanfaatan;-----

16. Bahwa dari hal tersebut diatas, Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 00174/21212/TAP/03/21 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri serta pemberian pensiun atas nama Dinawati Tarigan tertanggal 25 Maret 2021 bertentangan dengan peraturan perundangan yakni Pasal 5 hrf (a) Jo Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) hrf (b) UU 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal 6 ayat (1) Hrf (i) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan **karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah**-----
17. Bahwa berdasarkan kepada hal tersebut diatas maka juga adalah sangat beralasan agar pengadilan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 00174/21212/TAP/03/21 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri serta pemberian pensiun atas nama Dinawati Tarigan (Penggugat) tertanggal 25 Maret 2021;
18. Bahwa karena sebagaimana diatas, Penggugat telah bekerja sebagai PNS (guru) hingga memasuki Batas Usia Pensiun tanggal 21 Desember 2019 (Penggugat genap usia 60 tahun) sebagaimana Pasal 40 ayat 4 UU No. 4 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, maka Penggugat terhitung pensiun sejak 1 Januari 2020, sehingga adalah sangat beralasan agar Pengadilan **mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Atas Nama Dinawati Tarigan (Penggugat) sejak 1 Januari 2020;**
19. Bahwa berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas, mohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan diatas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memanggil para pihak seraya mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut :


1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 00174/21212/TAP/03/21 tanggal 25 Maret 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Serta Pemberian Pensiun atas nama Dinawati Tarigan;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 00174/21212/TAP/03/21 tanggal 25 Maret 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Serta Pemberian Pensiun atas nama Dinawati Tarigan;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Atas Nama Dinawati Tarigan dan terhitung pensiun sejak 1 Januari 2020;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.


Demikianlah gugatan ini kami sampaikan atas perhatian dan pengabulan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kami ucapkan terima kasih.

Hormat Penggugat
DINAWATI TARIGAN

Kuasanya,


RONDALAHI SUBHI PURBA, SH.MH


BUDI HARTONO PURBA, SH


AZMI ZULFACHRI, SH